



**P U T U S A N**

Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Andrean Ginting
2. Tempat lahir : Lau Tepu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Nopember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lau Tepu A, Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 23 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 23 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI ANFREAN GINTING bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI ANDREAN GINTING dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah janjang TBS, dikembalikan kepada PTPP LONSUM PULO Rambung Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam tanpa plat, dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah Plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit [ , dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa ROBI ANDREAN GINTING pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Areal Field 96112005 Divisi Pondok Langkup Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke areal Divisi Langkup PTPP Losum Pulo Rambung Estate menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 2 buah plastik asoi warna hitam, sesampai ditempat kejadian terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir ditempat kejadian sehingga terdakwa keluar lagi dari areal menunggu mereka pergi, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir pergi, kemudian terdakwa masuk ke areal field 96112005 Divisi Pondok Langkup mulai memungut brondolan buah sawit sekitar pukul 11.00 wib setelah 2 buah plastik goni penuh terdakwa keluar menyembunyikan di kebun sawit masyarakat dan kemudian menuju ke warung masyarakat di dusun batu lima untuk makan. Setelah selesai makan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa kembali ke areal tersebut kembali untuk mengumpulkan brondolan sawit dengan membawa 1 buah plastik warna hitam dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan setibanya di areal tersebut terdakwa langsung mencari brondolan buah sawit, setelah beberapa lama mengumpulkan berondolan sawit akhirnya 1 buah plastik warna hitam yang terdakwa bawa penuh terisi brondolan sawit, dan pada saat itu terdakwa melihat 1 janjang TBS diareal tersebut, kemudian terdakwa mengangkat janjangan itu keatas motor beserta 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit lalu keluar menuju dusun batu lima untuk menjual hasil curian, namun dalam perjalanan tepatnya diareal field 96112001 divisi langkup tiba-tiba di depan terdakwa berdiri 3 orang yang merupakan karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu saksi KAHONO, Saksi SYAHRIAL, dan saksi SAURI kemudian menanyakan darimana mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit dan terdakwa pun membawa 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung ke areal tempat terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit yang berdasarkan keterangan 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung adalah areal 96112001 divisi langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke polsek bahorok.

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit tidak ada ijin dari PTPP LOSUM PULO Rambung Estate dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.-----

Atau:

Kedua:

----- Bahwa terdakwa ROBI ANDREAN GINTING pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Areal Field 96112005 Divisi Pondok Langkup Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke areal Divisi Langkup PTPP Iosum Pulo Rambung Estate menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 2 buah plastik asoi warna hitam, sesampai ditempat kejadian terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir ditempat kejadian sehingga terdakwa keluar lagi dari areal menunggu mereka pergi, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir pergi, kemudian terdakwa masuk ke areal field 96112005 Divisi Pondok Langkup mulai memungut brondolan buah sawit sekitar pukul 11.00 wib setelah 2 buah plastik goni penuh terdakwa keluar menyembunyikan di kebun sawit masyarakat dan kemudian menuju ke warung masyarakat di dusun batu lima untuk makan. Setelah selesai makan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa kembali ke areal tersebut kembali untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan brondolan sawit dengan membawa 1 buah plastik warna hitam dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan setibanya di areal tersebut terdakwa langsung mencari brondolan buah sawit, setelah beberapa lama mengumpulkan berondolan sawit akhirnya 1 buah plastik warna hitam yang terdakwa bawa penuh terisi brondolan sawit, dan pada saat itu terdakwa melihat 1 janjang TBS diareal tersebut, kemudian terdakwa mengangkat janjangan itu keatas motor beserta 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit lalu keluar menuju dusun batu lima untuk menjual hasil curian, namun dalam perjalanan tepatnya diareal field 96112001 divisi langkup tiba-tiba di depan terdakwa berdiri 3 orang yang merupakan karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu saksi KAHONO, Saksi SYAHRIAL, dan saksi SAURI kemudian menanyakan darimana mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit dan terdakwa pun membawa 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung ke areal tempat terdakwa mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit yang berdasarkan keterangan 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung adalah areal 96112001 divisi langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke polsek bahorok.

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit tidak ada ijin dari PTPP LOSUM PULO Rambung Estate dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi ketika melakukan patroli di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal field 96112001 Divisi Langkup PTPP Iosum Pulo Rambung Estate yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit;

- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit adalah milik kebun PTPP Losum Pulo Rambung Estate yang diambil terdakwa tanpa izin pihak perkebunan;
  - Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;
2. Syahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi ketika melakukan patroli di areal field 96112001 Divisi Langkup PTPP Iosum Pulo Rambung Estate yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit;
  - Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit adalah milik kebun PTPP Losum Pulo Rambung Estate yang diambil terdakwa tanpa izin pihak perkebunan;
  - Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sauri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi ketika melakukan patroli di areal field 96112001 Divisi Langkup PTPP losum Pulo Rambung Estate yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit;
  - Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit adalah milik kebun PTPP Losum Pulo Rambung Estate yang diambil terdakwa tanpa izin pihak perkebunan;
  - Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan
4. Ir. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi ketika melakukan patroli di areal field 96112001 Divisi Langkup PTPP losum Pulo Rambung Estate yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit;
  - Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit adalah milik kebun PTPP Losum Pulo Rambung Estate yang diambil terdakwa tanpa izin pihak perkebunan;
  - Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke areal Divisi Langkup PTPP losum Pulo Rambung Estate menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 2 buah plastik asoi warna hitam, sesampai ditempat kejadian terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir ditempat kejadian sehingga terdakwa keluar lagi dari areal menunggu mereka pergi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir pergi, kemudian terdakwa masuk ke areal field 96112005 Divisi Pondok Langkup mulai memungut brondolan buah sawit, sekitar pukul 11.00 wib setelah 2 buah plastik goni penuh terdakwa keluar menyembunyikan di kebun sawit masyarakat dan kemudian menuju ke warung masyarakat di dusun batu lima untuk makan;
- Bahwa setelah selesai makan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa kembali ke areal tersebut kembali untuk mengumpulkan brondolan sawit dengan membawa 1 buah plastik warna hitam dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan setibanya di areal tersebut terdakwa langsung mencari brondolan buah sawit, setelah beberapa lama mengumpulkan berondolan sawit akhirnya 1 buah plastik warna hitam yang terdakwa bawa penuh terisi brondolan sawit, dan pada saat itu terdakwa melihat 1 janjang TBS diareal tersebut, kemudian terdakwa mengangkat janjangan itu keatas motor beserta 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit lalu keluar menuju Dusun Batu Lima dengan tujuan akan mencari pembelinya;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di areal field 96112001 divisi Langkup tiba-tiba di depan terdakwa berdiri 3 orang yang merupakan karyawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu saksi KAHONO, Saksi SYAHRIAL, dan saksi SAURI kemudian menanyakan darimana mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit dan terdakwa pun membawa 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung ke areal tempat terdakwa mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit yang berdasarkan keterangan 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung adalah areal 96112001 divisi langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung;

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit tidak ada ijin dari PTPP LOSUM PULO Rambung Estate;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah janjang TBS, dikembalikan kepada PTPP LONSUM PULO Rambung Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) buah Plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi ketika melakukan patroli di areal field 96112001 Divisi Langkup PTPP losum Pulo Rambung Estate yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit;
- Bahwa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit adalah milik kebun PTPP Losum Pulo Rambung Estate yang diambil terdakwa tanpa izin pihak perkebunan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke areal Divisi Langkup PTPP losum Pulo Rambung Estate menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 2 buah plastik asoi warna hitam, sesampai ditempat kejadian terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir ditempat kejadian sehingga terdakwa keluar lagi dari areal menunggu mereka pergi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir pergi, kemudian terdakwa masuk ke areal field 96112005 Divisi Pondok Langkup mulai memungut brondolan buah sawit, sekitar pukul 11.00 wib setelah 2 buah plastik goni penuh terdakwa keluar menyembunyikan di kebun sawit masyarakat dan kemudian menuju ke warung masyarakat di dusun batu lima untuk makan;
- Bahwa setelah selesai makan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa kembali ke areal tersebut kembali untuk mengumpulkan brondolan sawit dengan membawa 1 buah plastik warna hitam dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan setibanya di areal tersebut terdakwa langsung mencari brondolan buah sawit, setelah beberapa lama mengumpulkan berondolan sawit akhirnya 1 buah plastik warna hitam yang terdakwa bawa penuh terisi brondolan sawit, dan pada saat itu terdakwa melihat 1 janjang TBS diareal tersebut, kemudian terdakwa mengangkat janjangan itu keatas motor beserta 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit lalu keluar menuju Dusun Batu Lima dengan tujuan akan mencari pembelinya;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di areal field 96112001 divisi Langkup tiba-tiba di depan terdakwa berdiri 3 orang yang merupakan karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu saksi KAHONO, Saksi SYAHRIAL, dan saksi SAURI kemudian menanyakan darimana mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit dan terdakwa pun membawa 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung ke areal tempat terdakwa mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit yang berdasarkan keterangan 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung adalah areal 96112001 divisi langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung;

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang atau korporasi yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan dihadapkan dimuka persidangan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Robbi Andrean Ginting** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang pertama dan atas identitas tersebut terdakwa-terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada menaruh keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum atau tidak, akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;-----

Dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.2. Unsur tidak sah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tidak mendapat izin dari orang yang berwenang atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan dan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membawa 1 (satu) janjang buah sawit segar dan 1 (satu) plastik brondolan sawit dari areal kebun PTPP Losum Pulo tidak mendapat izin dari PP Losum Pulo sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tidak sah" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**

Menimbang, bahwa dalam Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, mungut, megutip) hasil tanaman baik di sawah, di ladang/kebun serta menuai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi ketika melakukan patroli di areal field 96112001 Divisi Langkup PTPP losum Pulo Rambung Estate yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit;
- Bahwa 1 (satu) janjang TBS dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit adalah milik kebun PTPP Losum Pulo Rambung Estate yang diambil terdakwa tanpa izin pihak perkebunan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPP LOSUM PULO Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke areal Divisi Langkup PTPP Iosum Pulo Rambung Estate menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan membawa 2 buah plastik asoi warna hitam, sesampai ditempat kejadian terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir ditempat kejadian sehingga terdakwa keluar lagi dari areal menunggu mereka pergi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat karyawan dan BKO dari marinir pergi, kemudian terdakwa masuk ke areal field 96112005 Divisi Pondok Langkup mulai memungut brondolan buah sawit, sekitar pukul 11.00 wib setelah 2 buah plastik goni penuh terdakwa keluar menyembunyikan di kebun sawit masyarakat dan kemudian menuju ke warung masyarakat di dusun batu lima untuk makan;
- Bahwa setelah selesai makan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa kembali ke areal tersebut kembali untuk mengumpulkan brondolan sawit dengan membawa 1 buah plastik warna hitam dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat dan setibanya di areal tersebut terdakwa langsung mencari brondolan buah sawit, setelah beberapa lama mengumpulkan berondolan sawit akhirnya 1 buah plastik warna hitam yang terdakwa bawa penuh terisi brondolan sawit, dan pada saat itu terdakwa melihat 1 janjang TBS diareal tersebut, kemudian terdakwa mengangkat janjangan itu keatas motor beserta 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit lalu keluar menuju Dusun Batu Lima dengan tujuan akan mencari pembelinya;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di areal field 96112001 divisi Langkup tiba-tiba di depan terdakwa berdiri 3 orang yang merupakan karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu saksi KAHONO, Saksi SYAHRIAL, dan saksi SAURI kemudian menanyakan darimana mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit dan terdakwa pun membawa 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung ke areal tempat terdakwa mengambil 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit yang berdasarkan keterangan 3 orang karyawan PTPP Lonsum Pulo Rambung adalah areal 96112001 divisi langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos security dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa telah memungut 1 janjang TBS dan 1 buah plastik goni warna hitam berisi brondolan sawit dari areal 96112001 divisi langkup PTPP Lonsum Pulo Rambung, yang merupakan milik PTPP Losum Pulo Rambung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PTPP Losum Pulo Rambung;

## Keadaan yang meringankan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan penyandang tuna rungu;

Memperhatikan, Pasal Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBI ANFREAN GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan", dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa - 1 (satu) buah janjang TBS;  
Dikembalikan kepada PTPP LONSUM PULO Rambung Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat;  
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;  
Dikembalikan kepada terdakwa;  
- 1 (satu) buah Plastik asoi warna hitam berisikan brondolan buah sawit [Dirampas untuk dimusnahkan];
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H.. M.H., Rifa'I, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BISARA PANJAITAN, SM.HK., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara Br. Nadeak, S.H.. M.H.. Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H..

Rifa'I, S.H..

Panitera Pengganti,

BISARA PANJAITAN, SM.HK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)